BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 informan Kota Banjarmasin memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai kedudukan harta bawaan dalam hukum kewarisan penulis menyimpulkan bahwa 7 informan menyatakan bahwa harta bawaan termasuk dalam harta waris dan pasangan yang masih hidup berhak menjadi ahli warisnya, baik itu suami ataupun istri. 2 informan yang menyatakan bahwa harta bawaan tidak termasuk dalam harta waris dan pasangannya yang masih hidup tidak berhak menerima waris harta bawaan, harta bawaan tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya yang lain seperti bapak, ibu, saudara, ataupun anak. Dan 1 informan yang menyatakan bahwa harta bawaan suami kalau ia meninggal maka istri berhak mewarisi harta tersebut, sedangkan kalau itu merupakan harta bawaan istri dan kalau ia meninggal maka suami tidak berhak mewarisi dari harta tersebut.
2. Landasan hukum dan alasan dari persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai kedudukan harta bawaan dalam hukum waris bermacam-macam, *pertama* informan yang menyatakan bahwa harta bawaan termasuk dalam harta waris berlandaskan al-Quran Surah an-Nisaa', Hadits serta Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Kewarisan Pasal

171 poin e bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan harta bersama dikurangi dengan biaya perawatan selama sakit, biaya penyelenggaraan jenazah, hutang dan pemberian kepada kerabat. Adapun pendapat informan yang *kedua* berlandaskan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat 2 bahwa harta bawaan tetap menjadi hak milik masing-masing pihak dan dibawah penguasaan masing-masing, pasal 36 ayat 2 dan pasal 65 poin (b). Pendapat informan yang *ketiga* suami yang meninggal istri mendapatkan hak warisnya, dan kalau istri yang meninggal suami tidak berhak menjadi ahli warisnya berlandaskan kembali kepada nafkah yang diwajibkan kepada suami.

Dan penulis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama tentang harta bawaan termasuk dalam hukum waris karena kalau terjadi pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan walau *qabladukhul* sekalipun tetap istri ataupun suami tersebut menjadi ahli warisnya, pernikahan merupakan sebab mutlak terjadinya kewarisan dan sesuai dengan al-Quran Surah an-Nisaa':4/12.

B. Saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi ulama dan masyarakat umum.

1. Saran untuk pemerintah agar membuat undang-undang khusus untuk hukum waris bukan saja hanya berpatokan pada Kompilasi Hukum

Islam yang belum menjadi hukum positif di Indonesia agar tidak ada lagi penafsiran-penafsiran dalam hukum waris.

2. Untuk para ulama agar lebih hati-hati dalam menanggapi suatu masalah apalagi masalah yang berhubungan dengan ilmu waris, sebab waris merupakan ilmu yang sulit untuk dipahami dan cepat pula musnahnya sehingga pada akhirnya banyak orang yang akan berselisih paham tentang hukum kewarisan.
3. Untuk masyarakat umum, hendaknya bertanya dalam membagi kewarisan sebaiknya bertanya atau meminta bantuan kepada orang yang ahli dibidang ilmu waris sehingga terlaksana proses kewarisan sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdikoro, 2010. "Ikatan Hakim Indonesia Varia Peradilan Majalah Hukum." *Perbandingan Harta Perkawinan,* No.292, (Maret: 2010)

Al Husayni, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad. 1960. *Kifāyah al akhyār,* Damaskus: Daruahya Al kitab Al Arabiyah.

Al Qurtubi, Ahmad bin Rusyd. 595 H. *Bidayatu' l Mujtahid wa Nahayatu'l Maqtasid,* Darul Fikr.

Al-Asqalany, Ibnu Hajar. t.t. *Bulughul Maram,* Darul Kitab Islami.

Albājuri, Syekh Ibrahim. t.t. *Albājuri Ala Ibnu Qāsim Al Ghazi Juz Tsāni,* Surabaya: Al Hidayah.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Amanat, Anisitus. 2003. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW,* Jakarta: PT RajawaliGrafindo.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. ed., Qin Mahdy, 2015. *Hukum Waris dalam Islam,* Depok: Senja Publishing.

_____ . t.t *Pembagian Waris Menurut Islam Cet-1,* Terj. A.M Basalamah, Jakarta: Gema Insani.

Asyur, Ahmad Isa. t.t. *Al- Fiqhu Mayasir Juz-II Bab Muammalah,* Beirut: Darul Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 *Fiqih Islam Wa'adilatuhu,* Vol.9, terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, Depok: Gema Insani.

Bakar, Abdul Qodir Mahmud. 2009. *Ahwal al-syakhsyiyah* Juz- 5, Darussalam.

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Holida, Dina Nur. "*Kedudukan Hukum Janda Terhadap Hak Mewarisi Harta Bawaan Suami" (Studi Putusan Mahkamah Agung No 54/PK/Pdt/2012),* Digital Repostory Universitas Jember. Tth.

K. Lubis, Suhrarwardi & Komis Simanjuntak. 1999. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis,* Jakarta: Sinar Grafika.

Kementrian Agama Republik Indonesia, 1971. *Al qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al qur'an.

Rahman, Fatchur. 1987. *Ilmu Waris,* Bandung: Almaarif.

Ramulyo, M.Idris. 1994. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),* Jakarta: Sinar Grafika.

Rasjid, Sulaiman. 1976. *Fiqh Islam,* cet-17, Jakarta: Attahiriyah.

Republik Indonesia. "Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam" cet VI, 2013 Bandung: Citra Umbara,

Rusyd , Ibnu. 1990. *Bidayatu' I- Mujtahid,* terj. M. A. Abdurrahman dan A.. Haris Abdullah, Semarang:Asy-Syifa'.

Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris* cet.ke-1, Bandung: Pustaka Setia.

Subekti , R. dan R. Tjitrosudibio. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet-26, Jakarta:Pradya Paramita.

Sudarsono. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam,* Cet.1, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* Bandung: Alfabeth.

Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,* Bandung: PT Refika Aditama.

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet.-3, Jakarta: Balai Pustaka.

_____ ,1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Internet:
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin (21 Maret 2016)

www.viva.co.id/ramadhan2016/read/256882-studi-makin-tua-makin-bijaksana html. (14 Juni 2016)